

BAB I

POSISI KASUS, TUNTUTAN PENUNTUT UMUM, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1. Posisi Kasus

Putusan Nomor 2060/Pid.Sus-LH/2024/PN Sby, bermula dari aktivitas pelayaran kapal KM Victory 8, sebuah kapal barang milik PT. Inti Samudera Timur yang melayani rute Surabaya – Papua Selatan – Kalimantan – Surabaya dengan jumlah ABK sebanyak 16 orang termasuk nahkoda. Pelaku bekerja sebagai Mualim II di kapal tersebut sejak Oktober 2023. Kejadian ini bermula pada tanggal 20 Juni 2024, saat kapal tengah berada di Asiki, Papua Selatan, Pelaku menerima pesan *WhatsApp* dari seseorang yang mengaku bernama Fuad (yang kemudian diketahui sebagai DPO). Dalam pesan tersebut, Fuad (DPO) menawarkan kepada Pelaku sebuah pekerjaan sampingan, yakni membawa empat ekor burung Cenderawasih Apoda dari Papua menuju Surabaya dengan dijanjikan imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ekor, dan Pelaku menyetujui tawaran tersebut. Namun, Sebelum menerima titipan burung tersebut, Pelaku meminta izin kepada nahkoda kapal yang selanjutnya mendapatkan persetujuan. Kemudian, pada tanggal 14 Juli 2024, dua orang yang tidak dikenal mendatangi kapal menggunakan perahu cepat (*speed boat*) dan menyerahkan satu kurungan berisi (4) empat ekor Cendrawasih kepada Pelaku yang kemudian disimpan di dalam kontainer bekas yang difungsikan sebagai gudang penyimpanan barang di buritan kapal. Kapten dan kru kapal melanjutkan perjalanan mereka ke berbagai pelabuhan, antara lain Tarjun (Kalimantan

Selatan), Pangkalanbun (Kalimantan Barat), hingga akhirnya kembali menuju Surabaya. Kemudian, pada tanggal 09 Agustus 2024, Tim Intelair Subdit Gakkum memperoleh informasi mengenai adanya pengiriman satwa liar dilindungi melalui kapal KM *Victory 8*. Berdasarkan informasi tersebut, tim melakukan pemeriksaan saat kapal tiba dan bersandar di Pelabuhan Mirah Tanjung Perak Surabaya. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan sejumlah satwa dilindungi tanpa dokumen resmi, yaitu 2 (dua) ekor burung Kasuari, 4 (empat) ekor Cendrawasih Raja, 8 (delapan) ekor Cendrawasih Apoda, serta 1 (satu) ekor Kakak Tua Nuri Bayan. Khusus terkait Pelaku, barang bukti yang diidentifikasi berhubungan dengan dirinya adalah 4 (empat) ekor Cendrawasih Apoda yang disimpan di kontainer bekas serta satu unit telepon genggam yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Fuad (DPO).

Berdasarkan **Putusan Nomor 2060/Pid.Sus-LH/2024/PN Sby** tersebut diatas, Penuntut Umum memberikan dakwaan kepada Terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dilarang untuk memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana Pasal 40A ayat (1) huruf d *Jo.* Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *Jo.* Pasal 55 KUHP.

1.2. Tuntutan Penuntut Umum

Dalam **Putusan Nomor 2060/Pid.Sus-LH/2024/PN Sby**, Terdakwa dituntut dengan Pasal 40A ayat (1) huruf d *Jo.* Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *Jo.* Pasal 55 KUHP sesuai dengan dakwaan tunggal penuntut umum. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dilarang untuk memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Terdakwa dituntut oleh penuntut umum dengan pidana penjara masing-masing 2 (dua) tahun dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan.

1.3. Pertimbangan Hakim

Dalam **Putusan Nomor 2060/Pid.Sus-LH/2024/PN Sby**, yang menjadi pertimbangan hakim adalah :

1. Unsur “Setiap Orang”

Unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia. Dalam perkara ini Terdakwa atas nama MOHAMMAD SYAHRIL identitasnya telah sesuai dan diakui kebenarannya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut. Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

2. Unsur “memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”

Karena unsur tersebut bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu dari sub unsur, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan atau dianggap telah terbukti. Sub unsur yang dibuktikan dalam perkara ini yang sesuai dengan fakta persidangan adalah Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan/atau memperdagangkan sejumlah satwa dilindungi tanpa dokumen resmi, yaitu 2 (dua) ekor burung Kasuari, 4 (empat) ekor Cendrawasih Raja, 4 (empat) ekor Cendrawasih Apoda, serta 1 (satu) ekor Nuri Bayan. Khusus terkait Pelaku, barang bukti yang diidentifikasi berhubungan dengan dirinya adalah 4 (empat) ekor Cendrawasih Apoda yang disimpan di kontainer bekas yang merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Permenlhk Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Dalam fakta hukum yang diperoleh, dalam mewujudkan perbuatannya, Terdakwa melakukan perbuatannya secara bersama-sama dengan ABK yang merupakan ahkoda dan mualim I. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

1.4. Putusan Hakim

Dalam **Putusan Nomor 2060/Pid.Sus-LH/2024/PN Sby**, hakim memberikan putusan:

1. Menyatakan **Terdakwa MOHAMMAD SYAHRIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Turut serta mengangkut Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MOHAMMAD SYAHRIL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) ekor satwa burung dilindungi jenis Cendrawasih Apoda, agar diserahkan untuk dilepaskan ke habitatnya melalui kantor BKSDA Provinsi Jawa Timur;
 - 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX warna biru tua, dimusnahkan;
5. Membebankan **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

1.5. Isu Hukum

Apakah tepat penjatuhan pidana oleh hakim pada Putusan Nomor 20607/Pid.Sus-LH/2024/PN Sby dalam kasus tindak pidana perdagangan satwa liar?